



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menggunakan satuan biaya masukan lainnya yang didasarkan pada harga pasar dan satuan harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/instansi teknis yang berwenang;
- b. bahwa untuk mewujudkan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu adanya keseragaman biaya dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran yang mengacu pada harga satuan pokok kegiatan;
- c. bahwa Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai dengan harga pasar dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Pasal 1

Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan anggaran program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan harga satuan biaya batas tertinggi dari kegiatan spesifik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.

Pasal 3

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional digunakan untuk kegiatan:
 - a. penggerakan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang;
 - b. pencatatan dan pelaporan; dan
 - c. survei demografi kesehatan Indonesia.

Pasal 4

- (1) Kegiatan penggerakan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan tanpa kategori wilayah.
- (2) Terhadap kegiatan penggerakan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang berupa pemasangan implan yang didahului dengan pencabutan implan, pembiayaan bersumber dari satu menu pembiayaan.

Pasal 5

Kegiatan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori wilayah, yaitu:

- a. wilayah mudah, terdiri atas: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Banten;
- b. wilayah normal, terdiri atas: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Sulawesi Barat; dan
- c. wilayah sulit, terdiri atas: Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan Papua Barat.

Pasal 6

Kegiatan survei demografi kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori wilayah, yaitu:

- a. wilayah I, terdiri atas: Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.
- b. wilayah II, terdiri atas: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Gorontalo.
- c. wilayah III, terdiri atas: Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.
- d. wilayah IV, terdiri atas: DKI Jakarta, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Pasal 7

Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan anggaran program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan dari unit kerja terkait.

Pasal 9

Kegiatan pendataan keluarga yang sudah direncanakan dan masih berjalan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, masih tetap dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Nomor 16 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1157), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1172

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana


Hariyadi Wibowo

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

**RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

A. Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

RINCIAN KEGIATAN (1)	BIAYA (Rp.) (2)
Kesertaan KB di Wilayah Khusus	
Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	
1). Intra Uterine Device	226.600
a. biaya medis	100.000
b. biaya konsumsi dan/ transport dan/ BMHP dan/APD	126.600
2). Implant	213.600
a. biaya medis	100.000
b. biaya konsumsi dan/ transport dan/APD	113.600
3). Medis Operatif Pria	1.169.000
a. biaya medis	350.000

b. biaya konsumsi dan/ transport dan/ BMHP dan/APD/deteksi dini COVID-19	519.000
c. Biaya pengganti tidak bekerja	300.000
4). Medis Operatif Wanita	2.763.700
a. biaya medis	1.782.700
b. biaya konsumsi dan/ transport dan/ BMHP dan/APD/deteksi dini covid 19	681.000
c. Biaya pengganti tidak bekerja	300.000
5). Pencabutan Implant	229.000
a. biaya medis	100.000
b. biaya konsumsi dan/transport dan/BMHP	129.000

B. Pencatatan dan Pelaporan

No	NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp.)			SATUAN
		Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Normal	Kategori Wilayah Sulit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia				
	a. Operasional Pencatatan dan Pelaporan				
	1). Pendataan Keluarga				
	a). Pencatatan Data Keluarga Baru/ Pemutakhiran	3.000	3.000	3.000	KK/Tahun
	b). Operasional Pendataan menggunakan Smartphone	4.000	5.000	6.000	Smartphone/KK
	2). Pengolahan Data				
	a). Data Entry	1.000	1.000	1.000	KK/Tahun
	b. Operasional Supervisor	225.000	225.000	225.000	Desa sampel
	c. Operasional Manajer	500.000	500.000	500.000	Kecamatan sampel
2.	Verifikasi dan Validasi Data Kasus Stunting dan Keluarga Beresiko Stunting				
	a. Pengadaan Register Keluarga Resiko Stunting.	50.000	50.000	50.000	Desa/Kelurahan
	b. Pengumpulan dan Verifikasi Keluarga Beresiko Stunting dari Hasil Pendataan Keluarga.				

No	NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp.)			SATUAN
		Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Normal	Kategori Wilayah Sulit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1). Verifikasi kabupaten/kecamatan	150.000	200.000	250.000	Kecamatan
	2). Pengolahan	300.000	300.000	300.000	Kecamatan

C. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia

No	NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp.)				SATUAN
		Kategori Wilayah I	Kategori Wilayah II	Kategori Wilayah III	Kategori Wilayah IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Updating Listing Blok Sensus	96.000	104.000	110.000	119.000	Blok Sensus
2.	Pemeriksaan Hasil Updating Listing Blok Sensus	27.000	31.000	34.000	38.000	Blok Sensus
3.	Entri Hasil <i>Updating</i> / <i>Entry</i> Hasil Listing dan Penarikan Sampel Rumah Tangga	29.000	29.000	29.000	29.000	Dokumen
4.	Instruktur	83.000	83.000	83.000	83.000	Orang/Jam
5.	Kepala Desa (Kades) / Lurah	550.000	550.000	550.000	550.000	Orang/Bulan
6.	Ketua / Pengurus Satuan Lingkungan Setempat (SLS)	244.000	244.000	244.000	244.000	Orang/Bulan
7.	Pencacah					
	a. Wanita Usia Subur	200.000	200.000	200.000	200.000	Responden
	b. Pria Kawin	145.000	145.000	145.000	145.000	Responden
	c. Remaja Pria	105.000	105.000	105.000	105.000	Responden
	d. Rumah Tangga	42.500	42.500	42.500	42.500	Responden
8.	Pengawas					
	a. Wanita Usia Subur	40.000	40.000	40.000	40.000	Dokumen
	b. Pria Kawin	25.000	25.000	25.000	25.000	Dokumen
	c. Remaja Pria	25.000	25.000	25.000	25.000	Dokumen
	d. Rumah Tangga	17.500	17.500	17.500	17.500	Dokumen

No	NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp.)				SATUAN
		Kategori Wilayah I	Kategori Wilayah II	Kategori Wilayah III	Kategori Wilayah IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Pemeriksa					
	a. Wanita Usia Subur	40.000	40.000	40.000	40.000	Dokumen
	b. Pria Kawin	25.000	25.000	25.000	25.000	Dokumen
	c. Remaja Pria	25.000	25.000	25.000	25.000	Dokumen
	d. Rumah Tangga	17.500	17.500	17.500	17.500	Dokumen
10.	Pengolahan					
	a. <i>Receiving-Batching</i>					
	(1) Wanita Usia Subur	8.000	8.000	8.000	8.000	Dokumen
	(2) Pria Kawin	8.000	8.000	8.000	8.000	Dokumen
	(3) Remaja Pria	8.000	8.000	8.000	8.000	Dokumen
	(4) Rumah Tangga	8.000	8.000	8.000	8.000	Dokumen
	b. <i>Editing-Coding</i>					
	(1) Wanita Usia Subur	20.000	20.000	20.000	20.000	Dokumen
	(2) Pria Kawin	10.000	10.000	10.000	10.000	Dokumen
	(3) Remaja Pria	10.000	10.000	10.000	10.000	Dokumen
	(4) Rumah Tangga	8.000	8.000	8.000	8.000	Dokumen
	c. <i>Entry Data</i>					
	(1) Wanita Usia Subur	15.000	15.000	15.000	15.000	Dokumen
	(2) Pria Kawin	7.500	7.500	7.500	7.500	Dokumen
(3) Remaja Pria	7.500	7.500	7.500	7.500	Dokumen	
(4) Rumah Tangga	6.000	6.000	6.000	6.000	Dokumen	

No	NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp.)				SATUAN
		Kategori Wilayah I	Kategori Wilayah II	Kategori Wilayah III	Kategori Wilayah IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	d. Pengawasan Pengolahan	1.500	1.500	1.500	1.500	Dokumen

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana


Hariyadi Wibowo